PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Wiwin Tyas Istikowati, S.Hut, M.Sc, Ph.D	UPM PPs Unlam	
Diperiksa Oleh	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi,M.P.	Wadir I PPs Unlam	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S.	Direktur PPs Unlam	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si	UPM PPs Unlam	

Status Distribusi*) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :.....

Tanggal Distribusi :.....

UPM PASCASARJANA UNLAM

***) Beri tanda √ untuk yang sesuai**

1. Visi Dan Misi	Visi Program Pascasarjana, ULM Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program Pascasarjana, ULM Misi Program Pascasarjana adalah sebagai berikut : a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industry
2. Rasional Standar Visi Misi	Untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif diperlukan ketersediaan standar yang menjadi acuan pengelolaan. Standar ini menjadi rambu dalam melaksanakan semua aktifitas pelayanan pendidikan (bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian pada masyarakat, bidang usaha penunjang, dan bidang

	managemen institusi). Standar yang melingkupi disemua bidang pelayanan pendidikan diselaraskan dengan standar minimal pengelolaan yang disyaratkan oleh BSNP (standar isi, standar proses, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan). Terjaga dan terjaminnya standar ini diperoleh melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan yang dijalankan secara sistematis dan teratur.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Fakultas Penyelenggara Program Pascasarjana 3. Ketua Program Studi Magister dan Doktor
4. Definisi dan Istilah	1. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang disepakati untuk dicapai / dipenuhi. 2. Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian suatu organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan 3. Misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alas an eksistensi suatu organisasi atau perusahaan dan memuat apa yang disdiakan kepada masyarakat baik berupa produk atau jasa.
5. Pernyataan Isi Visi-Misi	Direktur Program Pascasarjana menetapkan bahwa: 1. Acuan yang dipakai dalam membuat visi Program Pascasarjana yang dijadikan arah dalam penyelenggara pelayanan pendidikan (Program Studi magister/ doktor) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung

Mangkurat :

(1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku.

(2) Mencerminkan nilai-nilai dasar Pascasarjana dan Universitas (amanah, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan).

(3) Merupakan pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi dalam hitungan jangka waktu 10 hingga 20 tahun kedepan.

(4) Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur (misalnya behaviour).

(5) Rumusannya ringkas dan jelas dengan menggunakan bahasa dan gaya yang komunikatif.

(6) Dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan analisis SWOT dengan memanfaatkan studi pelacakan dan melibatkan stakeholders.

(7) Didukung oleh instrument tertulis seperti formulir/borang, checklist dan sebagainya.

2. Acuan yang dipakai dalam membuat misi yang menjadi arah dalam penyelenggara pelayanan pendidikan (Program Studi magister/ doktor) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat:

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku.
- Mencerminkan nilai-nilai dasar Pascasarjana dan universitas (amanah, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan)

	• Sejalan dengan visi Program Pascasarjana • Menyebutkan karakteristik jenis jasa pendidikan yang ditawarkan oleh Program Pascasarjana • Menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas Program Pascasarjana. • Menyebutkan target pasar yang dituju. 3. Acuan dalam penyelenggara pelayanan pendidikan (Program Studi magister/ doktor) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat harus diwujudkan dalam renstra Program Pascasarjana dan wajib disosialisasikan kepada semua sivitas akademik, alumni dan stakeholders secara intensif. 4. Perwujudan Visi-Misi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan (Program Studi magister/ doktor) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat dilakukan dalam tahapan-tahapan perencanaan yang setiap tahapannya ditandai dengan sesuatu capaian yang dapat dianggap sebagai sesuatu tonggak yang bermakna (*milestone*)
6. Strategi Pelaksanaan Visi-Misi	Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah: a. Studi dan penelaahan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. b. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT dengan memanfaatkan hasil studi pelacakan. c. Melakukan uji publik terkait rancangan visi-misi dengan melibatkan unsur-unsur para pemangku kepentingan

	(*stakeholders*) perguruan tinggi. d. Pimpinan Program Pascasarjana membina hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pemerintah dan dunia usaha.
7. Indikator Ketercapaian Visi-MIsi	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 80% civitas akademika di lingkungan Program Pascasarjana mengetahui dan memahami visi-misi serta terwujudnya dalam kurun waktu yang ditetapkan
8. Dokumen terkait pelaksanaan Visi-Misi	a. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. b. Manual Standar PPs ULM (PPs ULM-MNS 03.01). c. Manual Pelaksanaan Standar (PPs ULM-MNS 03.02) d. Manual Pengendalian Standar (PPs ULM-MNS 03.03) e. Manual Peningkatan Standar (PPs ULM-MNS 03.04) f. Formulir/borang dan checklist
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi